



**P U T U S A N**  
**Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIANTON ALIAS ANTON BIN RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Provinsi Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tengah, RT.002/RW.006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (KK: Jl. Hadi Suwarno, RT.003/RW.008, Desa Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan selanjutnya dikenakan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIANTON alias ANTON Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach;Dikembalikan kepada korban Eli Nurdiansyah;
- 1 (satu) Buah Obeng terbuat dari besi warna hitam kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM/125/PRP/07./2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

**Pertama:**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AFRIANTON alias ANTON Bin RIDWAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Raden Saleh RT. 003 RW. 002 Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2023 Sekira Pukul 03.00 WIB ketika itu terdakwa sedang berjalan melewati depan toko AE plastik milik saksi ELI di Kota Tengah RT. 002 RW 006. Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan kemudian setelah itu terdakwa berjalan menuju bagian belakang toko tersebut dan terdakwa melihat ada jendela yang mana kemudian mengintip dari sela-sela jendela tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian setelah jendela toko tersebut terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kurang lebih sejauh 3 (tiga) meter lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A33 warna awesome peach berada dibawah kaki saksi HAMIDAH yang kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan disaat yang bersamaan saksi HAMIDAH terbangun kemudian teriak "iiii apa itu" kemudian terdakwa pun langsung berlari kabur keluar dari toko tersebut melalui jendela dan pulang ke rumah terdakwa;
- ❖ Bahwa adapun barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 ( satu ) Unit Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY A33 warna awesome peach milik saksi ELI, Bahwa ketika Terdakwa mengambil handphone milik para saksi tersebut tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi;
- ❖ Bahwa kerugian yang para saksi alami akibat dari pencurian tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa AFRIANTON alias ANTON Bin RIDWAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Raden Saleh RT. 003 RW. 002 Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2023 Sekira Pukul 03.00 WIB ketika itu terdakwa sedang berjalan melewati depan toko AE plastik milik saksi ELI di Kota Tengah RT. 002 RW 006. Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan kemudian setelah itu terdakwa berjalan menuju bagian belakang toko tersebut dan terdakwa melihat ada jendela yang mana kemudian mengintip dari sela-sela jendela tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian setelah jendela toko tersebut terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kurang lebih sejauh 3 (tiga) meter lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A33 warna awesome peach berada dibawah kaki saksi HAMIDAH yang kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan disaat yang bersamaan saksi HAMIDAH terbangun kemudian teriak "iiii apa itu" kemudian terdakwa pun langsung berlari kabur keluar dari toko tersebut melalui jendela dan pulang ke rumah terdakwa;
- ❖ Bahwa adapun barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 ( satu ) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A33 warna awesome peach milik saksi ELI, Bahwa ketika Terdakwa mengambil handphone milik para saksi tersebut tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi;
- ❖ Bahwa kerugian yang para saksi alami akibat dari pencurian tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp



## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini dimana barang-barang milik Saksi yaitu satu unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach telah hilang di Ruko milik Saksi yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.003/RW.002, Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa telepon seluler tersebut diletakan disamping Isteri Saksi yang sedang tidur di lorong Ruko;
- Bahwa diperkirakan telepon seluler milik Saksi tersebut hilang pada saat malam hari pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama Isteri Saksi sedang tidur di Ruko dan Isteri Saksi terbangun untuk mengurus anak Saksi yang menangis dimana selanjutnya Isteri Saksi melihat seseorang yang tidak dikenal didalam rumah hingga Isteri Saksi berteriak histeris;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa sekeliling rumah dan tidak menemukan orang lain sebagaimana dimaksud;
- Bahwa kemungkinan pelaku masuk dari jendela ruko karena kondisi jendela ruko sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa jarak jendela ruko dengan tanah adalah sekira setengah meter dimana terdapat ember yang diperkirakan digunakan Terdakwa untuk berpijak;
- Bahwa diperkirakan kerugian Saksi mencapai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach adalah barang-barang milik Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk membawa barang-barang tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dadan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan Isteri Saksi Eli pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Ruko milik Saksi Eli dan Saksi juga sempat mendengar suara jendela tertutup;
- Bahwa Saksi membantu mencari pelaku namun tidak mendapati adanya orang disekitar Ruko Saksi Eli;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach di Ruko milik Saksi Eli yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.003/RW.002, Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah bbeng terbuat dari besi warna hitam kuning dan memanjat jendela tersebut dengan berpijak pada sebuah ember;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hendak kencing di belakang Ruko Saksi Eli namun Terdakwa sempat mengintip-intip jendela Ruko dan melihat telepon seluler;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa obeng sebelumnya namun menemukan obeng tersebut di sekitar Ruko Saksi Eli;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual telepon seluler yang diambilnya namun Terdakwa sudah berencana menjual telepon seluler tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus perkelahian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach;
2. 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach;
3. 1 (Satu) Buah Obeng terbuat dari besi warna hitam kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil satu unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach di Ruko milik Saksi Eli yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.003/RW.002, Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna hitam kuning dan memanjat jendela tersebut dengan berpijak pada sebuah ember;
- Bahwa benar satu unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach yang Terdakwa ambil merupakan milik Saksi Eli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ataupun mendapatkan izin dari Saksi Eli untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Saksi Eli mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang diperkirakan kerugian tersebut sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah berencana untuk menjual barang-barang tersebut untuk digunakan membayar hutang Terdakwa namun Terdakwa belum sempat menjual barang sebagaimana dimaksud;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ruko tempat Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan rumah yang ditinggali oleh Saksi Eli bersama keluarganya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara





materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Afrianton Alias Anton Bin Ridwan** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau *wegnemen* dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* menurut Prof. Simon dan berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil satu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach di Ruko milik Saksi Eli yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.003/RW.002, Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah bbeng terbuat dari besi warna hitam kuning dan memanjat jendela tersebut dengan berpijak pada sebuah ember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka telah nampak adanya tindakan mengambil atau *wegnemen* yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan memanjat jendela dengan menggunakan ember lalu mengambil dan membawa barang-barang sebagaimana dimaksud telah mengakibatkan beralihnya penguasaan atas suatu barang yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach dari penguasaan Saksi Eli ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa suatu barang yang Terdakwa ambil dan kuasai 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach termasuk dalam bentuk benda berwujud, bergerak dan bersifat dapat dipindahkan yang juga diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwasanya barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan termasuk kedalam ranah harta kekayaan orang lain yang berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Eli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa telah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang *a quo* sebelumnya oleh karena perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu dengan latar motif ekonomi yaitu untuk dijual guna membayar hutang Terdakwa, maka terhadap hal ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguasai barang-barang milik orang lain seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) walaupun berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa maksud *a quo* tidak berhasil direalisasikan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa belum sempat menjual benda sebagaimana dimaksud;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dalam menguasai barang-barang seolah Terdakwa adalah pemiliknya juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena Terdakwa bermaksud bertindak diluar kewenangan atau hak Terdakwa atas barang-barang yang bukan kepunyaannya yaitu dengan cara menguasai dan berencana menjual barang-barang tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan izin dari pemilik barang sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah nampak pula kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dimana perbuatan tersebut merupakan implementasi dari maksud atau tujuan Terdakwa dalam menguasai barang milik orang lain (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terminologi “waktu malam” sebagaimana maksud Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” atau *woning* disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam termasuk gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pekarangan tertutup” menurut P.A.F. Lamintang adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas dan membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah disekitarnya;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang yang dimaksud dengan unsur “di luar pengetahuan” adalah bahwa si pelaku telah masuk ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tidak atas sepengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut sedangkan unsur “di luar keinginan” adalah pelaku telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Ruko milik Saksi Eli yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.003/RW.002, Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka *tempus delicti* atau waktu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi sub unsur waktu malam apabila ditafsirkan secara autentik dan teologis terhadap ketentuan Pasal 98 KUHP mengingat berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Saksi Eli bersama Isterinya sedang dalam keadaan tertidur saat Terdakwa melakukan perbuatannya dan terhadap *locus delicti* atau tempat dilakukannya perbuatan pidana atas objek barang berupa satu unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach juga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena dilakukan di dalam Ruko Saksi Eli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan pencongkelan jendela untuk memasuki rumah Saksi Eli maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam memasuki Ruko yang ditinggali oleh Saksi Eli tidak atas sepengetahuan apalagi atas seizin dari Saksi Eli;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat atas unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi sub unsur “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang sedangkan sub unsur “untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi hanya membedakan antara perbuatan membongkar (*braak*) dan merusak (*verbreking*) dari segi akibatnya saja dimana membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah;

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para pencuri merusak pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya bukan merupakan *braak* atau pembongkaran melainkan hanya merupakan *verbrekingen* atau pengerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa satu unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach telah mencongkel jendela Ruko Saksi Eli sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melakukan perusakan (*verbrekingen*) untuk sampai kepada suatu barang atau objek pencurian;

Menimbang, bahwa selain melalui cara tersebut diatas maka setelah sampai pada perbuatan mencongkel jendela maka berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memanjat jendela Ruko Saksi Eli untuk sampai pada objek atau benda yang diambil sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan memanjat untuk sampai kepada suatu barang atau objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dari segi delik yang dituntutkan dan dibuktikan terhadap Terdakwa namun terkait dengan lamanya pembedaan (*strafmaat*) Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mendasarkan pada rasa keadilan serta dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa karena pada dasarnya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Patch dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Patch yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Eli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Obeng terbuat dari besi warna hitam kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Eli;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Afrianton Alias Anton Bin Ridwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach;
  - 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Eli;

– 1 (Satu) Buah Obeng terbuat dari besi warna hitam kuning;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dto.

Edi Alfandi, S.H.